



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 804, 2018

KEMEN-DPDTT. Pendelegasian Kewenangan
Penandatangan Naskah Dinas Kepegawaian.

PERATURAN MENTERI
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2018
TENTANG
PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN
NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan peningkatan pelayanan kepegawaian, perlu melakukan pendelegasian sebagian kewenangan penandatangan naskah dinas kepegawaian dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi kepada para Pejabat di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatangan Naskah Dinas Kepegawaian di

Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2719);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 108);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
 5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 463);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan yang bekerja di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
2. Pendelegasian Kewenangan adalah pendelegasian sebagian kewenangan penandatanganan naskah dinas bidang kepegawaian.
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan Eselon I.
4. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan Eselon II.
5. Pejabat Administrator adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan Eselon III.
6. Pejabat Pengawas adalah pejabat yang menduduki jabatan yang setara dengan Eselon IV.
7. Pelaksana adalah jabatan yang setara dengan jabatan fungsional umum.
8. Pelaksana Tugas yang selanjutnya disingkat Plt. adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan tetap.

9. Pelaksana harian yang selanjutnya disebut Plh adalah PNS yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas jabatan struktural, karena pejabat struktural yang bersangkutan berhalangan sementara.
10. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan, yang terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan pelaksana.
11. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
12. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu.
13. Penandatanganan Naskah Dinas adalah hak, kewajiban dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya.
14. Naskah Dinas Kepegawaian adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan/atau dikeluarkan oleh pejabat di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputusan Menteri dan Surat.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pendelegasian wewenang dan pemberian kuasa bidang kepegawaian bertujuan untuk:

- a. memperlancar pelaksanaan tugas dibidang kepegawaian di lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; dan
- b. mewujudkan efesiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian di lingkungan Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Menteri ini, meliputi:

- a. usul Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- b. pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS);
- c. pengangkatan CPNS menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS);
- d. pengangkatan dan Pemberhentian dari dan dalam Jabatan Pelaksana;
- e. surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) Pelaksana dan Jabatan Fungsional;
- f. surat penyampaian usul Formasi CPNS;
- g. pengangkatan Pertama/ Pengangkatan Kembali/ Alih Jabatan ke dalam/ Pemberhentian dari Jabatan Fungsional;
- h. kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional;
- i. usul Penetapan Angka Kredit kepada Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional masing-masing;
- j. menetapkan Peserta Diklat;
- k. surat Tugas Belajar atau Surat Ijin Belajar;
- l. peserta dan Hasil Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas;
- m. pemberhentian CPNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS;
- n. pemberhentian PNS;
- o. pemberhentian Sementara dari PNS;
- p. kenaikan Pangkat PNS;
- q. pengangkatan, Pemindahan, Pemberhentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural;
- r. surat Pernyataan Pelantikan (SPP), Surat Pernyataan Menduduki Jabatan (SPMJ) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) Jabatan Struktural;

- s. keputusan Pemindahan Antar Unit Kerja;
- t. usul mutasi;
- u. surat Pernyataan Persetujuan Pindah;
- v. sumpah/janji PNS;
- w. hukuman disiplin;
- x. keputusan Pemberian/ Penolakan Ijin/ Surat Keterangan Melakukan Perceraian/ Beristeri Lebih Dari Satu Orang;
- y. surat Ijin Cuti dan Surat Penangguhan Cuti;
- z. keputusan Penetapan Pembebanan Biaya Pindah karena Pindah Alamat Pensiun;
- aa. keputusan Penetapan Pembebanan Biaya Pindah karena Kepentingan Organisasi;
- bb. surat Permintaan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami;
- cc. surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala (KGB);
- dd. formulir Daftar Penerima Calon Pensiunan (DPCP);
- ee. keputusan Pensiun;
- ff. keputusan Penetapan Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai yang Diancam Jenis Hukuman Disiplin Sedang dan Berat;
- gg. surat Perintah Pelaksana Tugas; dan
- hh. menandatangani Surat Perintah Pelaksana Harian.

BAB III

PENDELEGASIAN WEWENANG DAN PEMBERIAN KUASA

Pasal 4

Meteri Desa, Pembagunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi memberikan pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Pejabat yang berwenang menandatangani Salinan dan Petikan Keputusan di bidang Kepegawaian yaitu pejabat lain yang setingkat di bawah pejabat yang berwenang menandatangani asli keputusan pegawai.
- (2) Keputusan Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan sebutan “Untuk Salinan dan Petikan”.
- (3) Penandatanganan Salinan dan Petikan Keputusan Mutasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah asli Keputusan Mutasi Kepegawaian ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (4) Penunjukan pejabat yang menandatangani Salinan dan petikan Keputusan Mutasi Kepegawaian ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal dan Kepala Badan.

BAB IV

SPESIMEN TANDA TANGAN PEJABAT YANG BERWENANG DI BIDANG KEPEGAWAIAN

Pasal 6

Pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa penandatanganan keputusan kepegawaian ditindaklanjuti dengan pembuatan spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian.

Pasal 7

Spesimen tanda tangan pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dalam Keputusan Menteri.

Pasal 8

Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disampaikan kepada:

- a. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- b. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Desa, Pemberdayaan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
- c. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
- d. Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan;
- e. Kepala Biro Sumber Daya Manusia dan Umum;
- f. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Setempat;
- g. Pejabat lain yang diperlukan; dan
- h. Pejabat yang diberikan kuasa Pendelegasian wewenang atau pemberian kuasa.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

1. Keputusan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 1.1 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Sekretaris Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal untuk Penandatanganan di Bidang Kepegawaian; dan
2. Keputusan Menteri Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Mei 2018

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

EKO PUTRO SANDJOJO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 26 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

MIPRAN
 PERATURAN MENTERI DESA,
 PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
 TRANSMIGRASI
 NOMOR 11 TAHUN 2018
 TENTANG
 PENDELEGASIAN WEWENANG
 PENANDATANGANNAN NASKAH DINAS
 KEPEGAWAIAN DI LINGKUNGAN
 KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN
 DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANNAN NASKAH DINAS KEPEGAWAIAN
 DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI

NO (1)	JENIS KEWENANGAN (2)	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN (11)
		GOL/ RUANG (3)	ESELON (4)	JABHLUNG JENJANG (5)	LINGKUP UNIT KERJA (6)	KETERANGAN (7)	WEWENANG ATRIBUSI (8)	PENDELEGASIAN WEWENANG (9)	PEMBERIAN KUASA (10)	
1.	Menandatangani Formulir usul Penetapan Nomor Induk Pegawai (NIP) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	Ia-III/c			Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi		√			Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
		Ia-III/c			Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi			√		Sekretaris Jenderal
2.	Menandatangani Surat Keputusan Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS)	Ia-III/c			Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi		√			Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
		III/a-III/c			Kementerian Desa, PDT, dan				√	Sekretaris Jenderal

NO (1)	JENIS KEWENANGAN (2)	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT				PENERIMA KEWENANGAN (11)
		GOV/ RUANG (3)	ESELON (4)	JABPUNG JENJANG (5)	LINGKUP UNIT KERJA (6)	KETERANGAN (7)	WEWENANG ATRIBUSI (8)	PENDELEGASIAN WEWENANG (9)	PEMBERIAN KUASA (10)		
3.	Mendatangi Surat Keputusan Pengangkatan CPNS menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	I/a-II/d				Transmigrasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi				√	Kepala Biro SDM dan Umum
		I/a-III/c				Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi				√	Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
		III/a-III/c				Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi				√	Sekretaris Jenderal
4.	Mendatangi Keputusan Pengangkatan dan Pembekalan dari dan dalam Jabatan Pelaksana	I/a-IV/e				Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi				√	Kepala Biro SDM dan Umum
		I/a-IV/e				Antar unit kerja eselon I				√	Kepala Biro SDM dan Umum

NO (1)	JENIS KEWENANGAN (2)	GOL/ RUANG (3)	ESELON (4)	KRITERIA PEMBATASAN			SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN (11)
				JABRUNG JENJANG (5)	LINGKUP UNIT KERJA (6)	KETERANGAN (7)	WEWENANG ATRIBUSI (8)	PENDELEGASIAN WEWENANG (9)	PEMBERIAN KUASA (10)	
5.	Memandatangan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT)	I/a-IV/e			Eselon I	Antar unit kerja eselon II atau UPT dalam satu unit kerja eselon I	√		√	Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
										1. Kepala Biro SDM dan Umum untuk lingkungan Sekretariat Jenderal; 2. Sekretaris Inspektoral Jenderal untuk lingkungan Inspektoral Jenderal; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal untuk lingkungan Direktorat Jenderal masing-masing; 4. Sekretaris Badan untuk lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.

NO (1)	JENIS KEWENANGAN (2)	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN (11)	
		GOV/ RUANG (3)	ESELON (4)	JABRUNG JENJANG (5)	LINGKUP UNIT KERJA (6)	KETERANGAN (7)	WEWENANG ATRIBUSI (8)	PENDELEGASIAN WEWENANG (9)	PEMBERIAN KUASA (10)		
	Pelaksana dan Jabatan Fungsional	IV/a-IV/c			Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi				√		
		I/a-III/d			Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi				√		1. Kepala Biro SDM dan Umum untuk lingkungan Sekretariat Jenderal; 2. Sekretaris Inspektoral Jenderal untuk lingkungan Inspektoral Jenderal; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal untuk lingkungan Direktorat Jenderal masing-masing; 4. Sekretaris Badan untuk lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi.

NO (1)	JENIS KEWENANGAN (2)	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN (11)
		GOL/ RUANG (3)	ESELON (4)	JABFUNG JENIANG (5)	LINGKUP UNIT KERJA (6)	KETERANGAN (7)	WEWENANG ATRIBUSI (8)	PENDELEGASIAN WEWENANG (9)	PEMBERIAN KUASA (10)	
6.	Memandatangani Surat penyampaian usul Formasi CPNS	I/a-III/c			Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi		√			Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
		I/a-III/c			Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi			√		Sekretaris Jenderal
7.	Memandatangani Keputusan Penggangkatan Pertama/ Penggangkatan Kembali/ Alih Jabatan ke dalam/ Pemberhentian dari Jabatan Fungsional	II/a-IV/c			Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi		√			Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
		IV/a- IV/c		Madya	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi				√	Sekretaris Jenderal
		II/a-III/d		Pelaksana Pemula Muda	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi				√	Kepala Biro SDM dan Umum
8.	Memandatangani Keputusan Kenaikan Jabatan dalam Jabatan Fungsional	II/a-IV/c			Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi		√			Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
		IV/a- IV/c		Madya	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi				√	Sekretaris Jenderal

NO (1)	JENIS KEWENANGAN (2)	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT				PENERIMA KEWENANGAN (11)
		GOJ/ RUANG (3)	ESELON (4)	JABFUNG JENJANG (5)	LINGKUP UNIT KERA (6)	KETERANGAN (7)	WEWENANG ATRIBUSI (8)	PENDELEGASIAN WEWENANG (9)	PEMBERIAN KUASA (10)		
		II/a-III/d		Pelaksana Pemula - Muda	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi					√	Kepala Biro SDM dan Umum
9.	Menandatangani surat usul Penetapan Angka Kredit kepada Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional masing-masing	II/a-IV/e		Utama - Pelaksana Pemula	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi		√				Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
		IV/d- IV/e		Utama	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi			√			Sekretaris Jenderal
		II/a-IV/c		Madya- Pelaksana Pemula	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi				√		Sekretaris Jenderal
10.	Menetapkan Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat I, Diklat Kepemimpinan Tingkat II, dan Diklat Lemhanas	IV/b - IV/e			Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi		√				Sekretaris Jenderal

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN						SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOJ/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
11.	Menetapkan Peserta Diklat Kepemimpinan Tingkat III, Diklat Kepemimpinan Tingkat IV, Diklat Fungsional, Diklat Kompetensi	III/b-IV/a			Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi		√			Kepala Biro SDM dan Umum	
12.	Menandatangani Surat Tugas Belajar atau Surat Ijin Belajar	Ia - IV/e			Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi		√			Kepala Biro SDM dan Umum	
13.	Menetapkan Peserta dan Hasil Penyesuaian Ijazah dan Ujian Dinas	Ia - IV/e			Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi		√			Kepala Biro SDM dan Umum	
14.	Menandatangani Keputusan Pembentukan CPNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS	I/a - III/c			Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Kecuali karena tewas atau cacat karena dinas, dan mencapai Batas Usia Pensiun dan penganan hukuman disiplin	√			Menteri Desa PDT dan Transmigrasi	

NO (1)	JENIS KEWENANGAN (2)	KRITERIA PEMBATASAN						SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN (11)
		GOJ/ RUANG (3)	ESELON (4)	JABFUNG JENJANG (5)	LINGKUP UNIT KERJA (6)	KETERANGAN (7)	WEWENANG ATRIBUSI (8)	PENDELEGASIAN WEWENANG (9)	PEMBERIAN KUASA (10)		
		Ia - III/c				Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Kecuali karena tewas atau cacat karena dinas, dan mencapai Batas Usia Pensiun dan pengenaan hukuman disiplin		√		Sekretaris Jenderal
15	Menandatangani Keputusan Pemberhentian PNS	Ia - IV/c III/a - III/d				Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Kecuali karena tewas atau cacat karena dinas, dan mencapai Batas Usia Pensiun dan pengenaan hukuman disiplin		√		Sekretaris Jenderal

NO (1)	JENIS KEWENANGAN (2)	KRITERIA PEMBATASAN						SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN (11)	
		GOL/ RUANG (3)	ESELON (4)	JABFUNG JENYANG (5)	LINGKUP UNIT KERJA (6)	KETERANGAN (7)	WEWENANG ATRIBUSI (8)	PENDELEGASIAN WEWENANG (9)	PEMBERIAN KUASA (10)			
		I/a – II/d				Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Kecuali karena tewas atau cacat karena dinas, dan mencapai Batas Usia Pensiun dan pengenaan hukuman disiplin				✓	Kepala Biro SDM dan Umum
16	Memandatangani Keputusan Penberhentian Sementara dari PNS	I/a – IV/c				Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi		✓				Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
		I/a – IV/c				Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi			✓			Sekretaris Jenderal
17.	Memandatangani Keputusan Kenaikan Pangkat PNS	Untuk menjadi I/b – IV/c				Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pegabdiian	✓				Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi

NO (1)	JENIS KEWENANGAN (2)	KRITERIA PEMBATASAN						SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN (11)
		GOJ/ RUANG (3)	ESELON (4)	JABFUNG JENJANG (5)	LINGKUP UNIT KERJA (6)	KETERANGAN (7)	WEWENANG ATRIBUSI (8)	PENDELEGASIAN WEWENANG (9)	PEMBERIAN KUASA (10)		
		Untuk menjadi I/b – III/d				Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian			√	Kepala Biro SDM dan Umum
18.	Menandatangani Keputusan Pengangkatan, Pemindahan, Pembertentian PNS dalam dan dari Jabatan Struktural		II – IV			Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi				√	Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
			III-IV			Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi			√		Sekretaris Jenderal
19.	Menandatangani Surat Pernyataan Pelantikan (SPP), Surat Pernyataan		I – IV			Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi			√		Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi

NO (1)	JENIS KEWENANGAN (2)	GOL/ RUANG (3)	ESELON (4)	KRITERIA PEMBATASAN			SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN (11)														
				JARIFUNG JEMJANG (5)	LINGKUP UNIT KERJA (6)	KETERANGAN (7)	WEWENANG ATRIBUSI (8)	PENDELEGASIAN WEWENANG (9)	PEMBERIAN KUASA (10)															
20.	Menduduki Jabatan (SPMJ) dan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas (SPMT) Jabatan Struktural	I/a - IV/e	III - IV		Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi			√		Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi														
											I/a - III/d		Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Antar unit kerja eselon I		√	Kepala Biro SDM dan Umum							
																		IV/a - IV/e		Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Antar unit kerja eselon I		√	1. Sekretaris Jenderal 2. Inspektur Jenderal 3. Direktur Jenderal 4. Kepala Badan
21.	Menetapkan usul	I/a - IV			Kementerian		√			Menteri Desa, PDT,														

NO (1)	JENIS KEWENANGAN (2)	GOL/ RUANG (3)	ESELON (4)	KRITERIA PEMBATASAN			SIFAT				PENERIMA KEWENANGAN (11)
				JABUNG JENJANG (5)	LINGKUP UNIT KERJA (6)	KETERANGAN (7)	WEWENANG ATRIBUSI (8)	PENDELEGASIAN WEWENANG (9)	PEMBERIAN KUASA (10)		
	mutasi: a. dipertukarkan pada instansi lain b. penarikan dari pertantuan pada instansi lain c. pengaktifan kembali dari pertantuan pada instansi lain d. rehabilitasi e. pemutihan f. perbaikan	/e			Desa, PDT, dan Transmigrasi						dan Transmigrasi
22.	Memandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Pindah	I/a – IV/e			Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi		√			√	Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
23.	Mengambil sumpah/janji PNS	I/a –IV/e			Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi		√				Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
		I/a – IV/e			Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi					√	Sekretaris Jenderal
24.	Menjatuhkan		I		Kementerian	Untuk	√				Menteri Desa, PDT,

NO (1)	JENIS KEWENANGAN (2)	GOJ/ RUANG (3)	ESELON (4)	KRITERIA PEMBATASAN			SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN (11)
				JABFUNG JENJANG (5)	LINGKUP UNIT KERJA (6)	KETERANGAN (7)	WEWENANG ATRIBUSI (8)	PENDELEGASIAN WEWENANG (9)	PEMBERIAN KUASA (10)	
	hukuman disiplin				Desa, PDT, dan Transmigrasi	hukuman disiplin: a. teguran lisan b. teguran tertulis c. pernyataan tidak puas secara tertulis d. penundaan kenaikan gaji berkali selama 1 (satu) tahun e. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun f. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun g. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3				dan Transmigrasi

NO (1)	JENIS KEWENANGAN (2)	GOL/ RUANG (3)	ESELON (4)	KRITERIA PEMBATASAN			KETERANGAN (7) (tiga) tahun.	WEWENANG ATRIBUSI (8)	SIFAT		PENERIMA KEWENANGAN (11)
				JABFUNG JENJANG (5)	LINGKUP UNIT KERJA (6)	PEMBERIAN KUASA (10)			PENDELEGASIAN WEWENANG (9)		
25.	Mendatangi Surat Keputusan Pemberian / Penolakan jin / Surat Keterangan Melakukan Perceraian / Bersteri Lebih Dari Satu Orang	I/a-IV/e			Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi		√			Menteri Desa	
		III/a-IV/c			Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi			√		Sekretaris Jenderal	
		I/a-II/d			Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi				√	Kepala Biro SDM dan Umum	
26.	Mendatangi Surat Jin Cuti dan Surat Penangguhan Cuti	I/a-IV/e (pelaksanaan a)	I-IV	Utama- Pelaksana Pemula	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Untuk jenis cuti: a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti sakit; d. cuti bersalin; e. cuti alasan penting; f. cuti diluar tanggung negara; g. semua jenis cuti yang akan di- jalankan di luar negeri.	√			Menteri Desa	

NO (1)	JENIS KEWENANGAN (2)	KRITERIA PENIBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN (11)
		GOL/ RUANG (3)	ESELON (4)	JABFUNG JENJANG (5)	LINGKUP UNIT KERJA (6)	KETERANGAN (7)	WEWENANG ATRIBUSI (8)	PENDELEGASIAN WEWENANG (9)	PEMBERIAN KUASA (10)	
		I/a-IV/e (pelaksanaan a)	I-IV	Utama- Pelaksana Pemula	Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	Untuk jenis cuti: Semua jenis cuti yang akan diadakan di luar negeri.			√	Sekretaris Jenderal
			II		Eselon I	Untuk jenis cuti: a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti sakit; d. cuti bersalin; e. cuti alasan penting.			√	1. Sekretaris Jenderal; 2. Direktur Jenderal; 3. Inspektoral Jenderal; 4. Kepala Badan.
			III-IV, Fungsio- nal dan Pelaksana		Eselon II	Untuk jenis cuti: a. cuti tahunan; b. cuti besar; c. cuti sakit; d. cuti bersalin; e. cuti alasan penting.			√	1. Kepala Biro SDM dan Umum 2. Sekretaris Inspektoral Jenderal 3. Sekretaris Direktoral Jenderal 4. Sekretaris Badan 5. Kepala UPT.
27.	Memandatangani Keputusan Penetapan Pembebanan Biaya	I/a-IV/e			Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi		√			Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi

NO	JENIS KEWENANGAN	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN
		GOJ/ RUANG	ESELON	JABFUNG JENJANG	LINGKUP UNIT KERJA	KETERANGAN	WEWENANG ATRIBUSI	PENDELEGASIAN WEWENANG	PEMBERIAN KUASA	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	Pindah Karena Alamat Pensiun	I/a-IV/e			Eselon I				√	1. Sekretaris Jenderal; 2. Inspektorat Jenderal; 3. Direktur Jenderal; 4. Kepala Badan.
28	Menandatangani Keputusan penetapan Pembebanan Biaya Pindah Karena Kepentingan Organisasi	I/a-IV/e			Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Eselon I		√		√	1. Sekretaris Jenderal; 2. Inspektorat Jenderal; 3. Direktur Jenderal; 4. Kepala Badan.
29	Menandatangani Surat Permintaan Kartu Pegawai dan Kartu Istri/Kartu Suami	I/a-IV/e			Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Eselon I		√		√	Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
30	Menandatangani Surat Keputusan Kenaikan Gaji Berkala(KGB)		I-IV		Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi		√			Kepala Biro SDM dan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi

NO (1)	JENIS KEWENANGAN (2)	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT				PENERIMA KEWENANGAN (11)
		GOL/ RUANG (3)	ESELON (4)	JABPUNG JENJANG (5)	LINGKUP UNIT KERJA (6)	KETERANGAN (7)	WEWENANG ATRIBUSI (8)	PENDELEGASIAN WEWENANG (9)	PEMBERIAN KUASA (10)		
31.	Memandatangani formulir Daftar Penerima Calon Pensiunan (DPCCP)	I/a-IV/e	I-IV	Utama- Pelaksana Pemula	Eselon I				√	1. Kepala Biro SDM dan Umum; 2. Sekretaris Inspektoral Jenderal; 3. Sekretaris Direktorat Jenderal; 4. Sekretaris Badan.	
		IV/d- IV/e			Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi				√	Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi	
		IV/b- IV/c			Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi				√	Sekretaris Jenderal	
		I/a-IV/a			Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi				√	Kepala Biro SDM dan Umum	
32.	Memandatangani Keputusan Pensiun	I/a-IV/e			Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi			√	Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi		

NO (1)	JENIS KEWENANGAN (2)	KRITERIA PEMBATASAN						SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN (11)
		GOL/ RUANG (3)	ESELON (4)	JABFUNG JENJANG (5)	LINGKUP UNIT KERJA (6)	KETERANGAN (7)	WEWENANG ATRIBUSI (8)	PENDELEGASIAN WEWENANG (9)	PEMBERIAN KUASA (10)		
		IV/b- IV/c				Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi		√			Sekretaris Jenderal
		I/a-IV/a				Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi			√		Kepala Biro SDM dan Umum
33.	Memandatangani Keputusan Penetapan Tim Pemeriksa Disiplin Pegawai yang Diancam Jenis Hukuman Disiplin Sedang dan Berat	I/a-IV/e				Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Eselon I		√			Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Sekretaris Jenderal
34.	Memandatangani Surat Perintah Pelaksana Tugas		Menjadi Plt. Eselon I-IV			Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi					Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
			Menjadi Plt. Eselon I-II			Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi		√			Sekretaris Jenderal
			Menjadi Plt. Eselon III			Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi			√		Sekretaris Jenderal

NO (1)	JENIS KEWENANGAN (2)	KRITERIA PEMBATASAN					SIFAT			PENERIMA KEWENANGAN (11)
		GOV/ RUANG (3)	ESELON (4)	JABFUNG JENJANG (5)	LINGKUP UNIT KERJA (6)	KETERANGAN (7)	WEWENANG ATRIBUSI (8)	PENDELEGASIAN WEWENANG (9)	PEMBERIAN KUASA (10)	
			Mengjadi Pth. Eselon IV		Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi				√	1. Sekretaris Jenderal; 2. Inspektur Jenderal; 3. Direktur Jenderal; 4. Kepala Badan
35.	Menandatangani Surat Perintah Pelaksana Harian		Mengjadi Pth. Eselon I-IV		Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi	√				Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi
			Mengjadi Pth. Eselon I		Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi		√			Sekretaris Jenderal
			Mengjadi Pth. Eselon II - IV		Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi			√		1. Sekretaris Jenderal; 2. Inspektur Jenderal; 3. Direktur Jenderal; 4. Kepala Badan.

MENTERI DESA,
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN
TRANSMIGRASI
REPUBLIK INDONESIA,

tttd

EKO PUTRO SANDUJOJO